

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

HAWIN IQBAL MAULANA
NIM. S20152020

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (PEER TO PEER LENDING)**

SKRIPSI

Telah diuji untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Pada


Hari : **Kamis**
Tanggal : **27 Februari 2020**

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NUP. 2017 08168

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
2. Martoyo, S.H.I., M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 10

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat aku kasihi dan kusayangi

1. Ayah dan Ibu tercinta (Alm. Imam Turmudzi dan Almh. Eka Sri Wahyuni) yang telah melahirkan saya ke dunia ini, semoga amal baiknya di dunia di terima oleh Allah SWT. Amin.
2. Bapak Suyadi dan bunda Siti Aminah yang telah mengasuh dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang sekaligus membiayai pendidikanku dan juga sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Terima kasih atas motivasinya sehingga saya mampu menjadi seperti ini dan berterima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah henti dan berterima kasih atas segala untaian do'a dalam setiap sujudmu. Semoga kedua orang tuaku selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin.
3. Kepada seluruh keluarga saya yang sudah banyak memberikan semangat dan dukungannya kepada saya.
4. Sahabat-sahabatku dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah mengisi warna-warni dalam keseharianku dan atas kebersamaannya selama ini.
5. Kepada keluarga besar kesenian Al – Qodiri Jember yang telah menemani hidup saya selama di Jember dan menjadi saudara yang tak tergantikan.
6. Perpustakaan yang telah memfasilitasi buku, sehingga terselesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamiin,

Segala puji *syukur* penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang meninggikan derajat manusia diantara segala ciptaanNya dengan keistimewaan akal. Dengan rahmat dan KaruniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dalam diskusinya memberikan ide-ide konstruktif yang semuanya telah mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag. Selaku wakil Dekan Bidang Akademik yang telah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan
5. Busriyanti, M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberikan arahnya dalam program perkuliahan yang kami

tempuh

6. Martoyo, S.H.I., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik konstruktifnya.
7. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga budi baik yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tiada gading yang tak retak. Karya ini pasti mempunyai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 25 Januari 2020
Penulis

HAWIN IOBAL M
NIM. S20152010

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Hawin Iqbal Maulana, Martoyo, S.H.I. M.H. 2020 : *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)*

Semakin berkembangnya zaman, muncul berbagai inovasi – inovasi di bidang perekonomian Indonesia. Salah satunya yakni pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer To Peer Lending), layanan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di bidang permodalan, karena layanan ini sangat mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Namun dari kemudahan tersebut banyak terjadi masalah – masalah yang timbul salah satunya yakni minimnya perlindungan data pribadi nasabah yang melanggar hak privasi seseorang, banyak debt collector yang sering meneror nasabah sehingga mengakibatkan dirinya stres, dan penagihan tersebut banyak dilakukan kepada pihak yang tidak berhubungan dengan pinjaman. Selain itu banyak terjadi ancaman, fitnah, pelecehan seksual yang dilakukan oleh penagih utang tersebut.

Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi Fokus Penelitian 1. Bagaimana praktek layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) ?. 2. Bagaimana pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) ?. 3. Bagaimana perlindungan Hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) di Indonesia ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui praktek layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending). 2. Untuk mengetahui pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending). 3. Untuk mengetahui perlindungan Hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending) di Indonesia.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Masih ditemukan praktik layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi yang menyeleweng dari peraturan yang ada seperti penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia *platform* diantaranya penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomor milik konsumen hingga pelecehan seksual. 2. pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berpedoman pada POJK No. 77/POJK.01/2016 , Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah 3. Pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berpedoman pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	21
1. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum.....	21
2. Tinjauan umum tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis	

teknologi informasi (<i>peer to peer lending</i>).....	25
3. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) dalam Hukum Islam.....	33
BAB III PRAKTIK LAYANAN PINJAM-MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (<i>PEER TO PEER LENDING</i>)	41
A. Mekanisme Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)	41
B. Praktek Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi di Masyarakat	46
BAB IV PENGATURAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (<i>PEER TO PEER LENDING</i>)	52
A. Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	52
B. Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	59
C. Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.....	63

BAB V PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM-MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (<i>PEER TO PEER LENDING</i>) DI INDONESIA.....	67
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Peer To Peer Lending</i>)	67
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Peer To Peer Lending</i>).....	70
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terus berkembangnya zaman, semakin cepat pula perkembangan dalam bidang teknologi. Perkembangan-perkembangan ini juga berpengaruh pada sektor ekonomi kita, dimana banyak menimbulkan inovasi-inovasi baru yang membuat para pelaku ekonomi semakin mudah dan efektif dalam melakukan kegiatannya dalam bidang ekonomi. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern dibidang jasa yang bernama *Financial Technology (FinTech)*.

Fintech berasal berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Center (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*”¹, dimana inovasi ini berkembang pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *softwere*, internet, komunikasi dan komputasi terkini.² Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga

¹ Bapenda Jabar, “Financial Technology, Layanan Finansial Berbasis IT”, <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansial-berbasis-it/> (21 Maret 2019, pukul 20.13 WIB)

² Nofie iman, “*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*”, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, 6.

bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *fintech* pembayaran (*digital wallet*, *P2P Lending*), investasi (*equity crowdfunding*, *Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*Crowdfunding*, *microloans*, *credit facilities*), Asuransi (*Risk Managemen*), infrastruktur (*security*).³

Inovasi-inovasi yang dikembangkan dalam sektor finansial ini sangatlah diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang sangat sibuk, karena dengan munculnya *fintech* ini masyarakat dapat lebih mudah dan lebih cepat dalam mendapatkan apa yang dia inginkan dalam bidang ekonomi ini. Salah satu produk *fintech* yang patut untuk disoroti saat ini adalah *Peer to Peer Lending* (P2PL) karena banyak diminati oleh masyarakat yang ingin dan mudah untuk menyalurkan atau membutuhkan dana.

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan, lembaga pembiayaan sangat diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih baik bagi pengembangan sektor usaha.⁴

Banyak pelaku-pelaku usaha yang sangat membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya, entah itu pengusaha kelas besar ataupun pengusaha yang kelas menengah kebawah, maka dari itulah lembaga

³ Ibid. 7.

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenada Medi.,2009). 333.

pembiaayaan sangatlah berperan penting bagi berlangsungnya roda perekonomian.

Peer to Peer Lending (P2PL) adalah sebuah perjanjian pinjam meminjam uang secara online. Pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam ini sama saja dengan pinjam meminjam konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan mereka dan perjanjiannya akan dilaksanakan dengan cara online.⁵ Jadi dengan cara ini para pihak yang ingin bertransaksi dengan menggunakan sistem ini dapat dengan mudah mendapatkan atau menyalurkan dananya dengan mudah dan gampang.

Para pihak dalam layanan *fintech* berbasis *P2P Lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman.⁶ Mekanismenya, sistem dari Penyelenggara *fintech* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi boleh dikatakan bahwa dalam layanan *fintech* berbasis *P2P lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara online.

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini sangat diminati oleh masyarakat, dikarenakan selain kemudahannya layanan ini juga tidak terlalu berbelit-belit dalam urusan persyaratan peminjaman. Layanan ini

⁵ Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology", *Diponegoro Law Jurnal*, vol.6, no. 3, (2017), 6.

⁶ POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat 6, 7 dan 8 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

juga bias diakses kapan saja dan dimana saja sehingga banyak masyarakat yang tergiur atas kemudahan layanan ini.

Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah Penyelenggara sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:⁷

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara teknologi informasi

Dengan banyaknya inovasi-inovasi yang bermunculan seperti itu, pastilah banyak masalah-masalah yang timbul. Dengan sebab itu hukum harus dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat tersebut, agar kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai regulasi dan pengawasan yang bertujuan untuk terciptanya siklus ekonomi yang kondusif. Menurut Pasal 5 UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan

⁷ Pasal 4 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁸

Dengan adanya aturan tersebut sudah jelas bahwa yang bertanggung jawab dalam perkembangan *Fintech* di Indonesia adalah dari pihak OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi. Kemudian munculah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang didalamnya memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dengan munculnya peraturan tersebut, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *Fintech* merasa lega, karena kegiatan yang mereka lakukan sudah bisa dilegalkan dan diresmikan oleh pihak OJK yang berakibat dalam lebih berkembangnya *fintech* di Indonesia. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana dengan pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan *fintech* dengan prinsip-prinsip syariah, dimana dalam hal ini DSN-MUI lah yang mempunyai kewenangan untuk membuat fatwa-fatwa dalam bidang ekonomi.

Pada dasarnya dalam Islam, kita bebas untuk mengembangkan model-model ekonomi dengan inovasi-inovasi dalam pengembangan produk agar dapat bersaing dengan produk-produk konvensional. Pengembangan produk-produk ini dalam konteks ekonomi Islam harus tetaplah mempunyai landasan

⁸ Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology", Diponegoro Law Jurnal, vol.6, no. 3, (2017), 2.

dan dasar hukum Islam yang jelas dari perspektif fiqih, landasan ini diperlukan agar pengembangan-pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁹

Dalam Al – Quran surat Al – Baqarah ayat 245 dijelaskan :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا ...

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (QS. Al – Baqarah : 245)¹⁰

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah membolehkan transaksi pinjam meminjam, dimana harta pinjaman itu harus dinafkahkan ke jalan Allah. Maka dari itu, tinggal bagaimana membuat mekanisme-mekanisme tentang pelaksanaan produk *fintech* agar sesuai dengan perspektif hukum Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menjawab kemajuan masyarakat tersebut, DSN – MUI mulai mengeluarkan Fatwanya tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah No : 117/DSN-MUI/II/2018 yang disahkan pada tanggal 22 Februari 2018 oleh Ketua MUI Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin agar perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* tersebut bisa mematuhi bagaimana cara melakukan pembiayaan tersebut yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 9.

¹⁰ Soenarjo. *Al – Quran Terjemah*,(Jakarta : Yayasan Penterjemah Al – Quran, 1971). 60.

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempergunakan akad syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik itu peminjam ataupun pihak yang memberikan pinjaman. Skema Akad yang diterapkan oleh penyelenggara layanan berbeda-beda tergantung dengan skema dan kebutuhan penerima pinjaman, beberapa akad yang diterapkan oleh penyelenggara layanan antara lain Wakalah Bil Ujah dan akad Musyarakah.¹¹

Prinsip dasar dalam perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau.¹² Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.

Dengan seiring berjalannya waktu, banyak terjadi masalah – masalah yang timbul salah satunya yakni minimnya perlindungan data pribadi nasabah yang melanggar hak privasi seseorang, banyak *debt collector* yang sering meneror nasabah sehingga mengakibatkan dirinya stres, dan penagihan tersebut tersebut banyak dilakukan kepada pihak yang tidak berhubungan

¹¹ Ahmad Basori Alwi, Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang Berdasarkan Syariah. Al – Qanun. Vol.21. No. 2. 2018.265

¹² POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 11 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

dengan pinjaman. Selain itu banyak terjadi ancaman, fitnah, pelecehan seksual yang dilakukan oleh penagih utang tersebut.¹³

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa POJK No. 77/POJK01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi peminjam, padahal Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum¹⁴. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna fintech, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Oleh karena itu penulis akan memaparkan dalam judul penelitian yaitu **”Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) ?
2. Bagaimana pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) ?
3. Bagaimana perlindungan Hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*).

¹³ <http://m.bisnis.com/surabaya/read/20181210/444/867764/aduan-masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak>. Diakses pada 27 Maret 2019 pukul 20:30

¹⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang – undang Dasar Tahun 1945

2. Untuk mengetahui pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*).
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yang dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai rujukan dalam dunia hukum

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai sarana penambah wawasan dan dapat menjadi sumber dari sebuah penelitian yang terkait.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dalam pertimbangannya dalam mengeluarkan suatu aturan tentang *Peer to Peer Lending* (P2PL).

c. Bagi Penulis

Agar dapat meningkatkan daya penalaran dalam melakukan pengkajian, perumusan, dan pemecahan masalah secara teoritis maupun praktis.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.
2. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode normatif karena cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aprooac*).

¹⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayu Media, 2013). 57.

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶ Jadi peneliti akan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji hukum yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Sumber Data

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga sumber, yakni :

a. Sumber hukum Primer, adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yang terdiri dari :

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana. 2005). 97.

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

8) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

b. Sumber Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, literature, jurnal, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka teknik pengumpulan data juga perlu digunakan sebab kemungkinan data yang diperoleh dari beuristik belum begitu lengkap, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, Semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka khususnya jenis penelitian historis yang semua data-data sebagian besar diperoleh melalui kajian pustaka. Namun kajian pustaka tentu saja tidak

hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁷

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

6. Tahapan Penelitian

Tahap atau prosedur penelitian dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam metode penelitian ilmiah. Adapun tahap-tahap umum yang berlaku untuk sebuah penelitian secara garis besar adalah:

a. *Research planing*. Merupakan perencanaan untuk sebuah penelitian.

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data atau buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengguna layanan dalam sistem *Peer to Peer Lending* (P2PL) dan buku-buku tentang hukum positif dan hukum Islam tentang *Peer to Peer Lending*. Pada tahap ini juga

¹⁷ Zes Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), 3.

sudah mulai menyusun proposal dan kemudian di seminarkan sampai pada proses selanjutnya.

- b. Data *colecting*. Merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang di buuhkan.dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi
- c. Data *analiting*. Merupakan tahapan pengolahan data hasil reset kegiatan analisa. Pada tahap ini peneliti menyusun semua dat yang telah terkumpul secara sistematis dan terperinci sehingga mudah di pahami.
- d. *Research reporting*. Merupakan tahapan dari proses penelitian, pada tahap ini hasil temuan yang sudah di dapat oleh peneliti akan di tulis dalam bentuk skripsi.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijeskan kerangka pemikiran yang dimaksudkan agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis sehingga dapat lebih mudah dipelajari dan dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : berisi Pendahuluan yang mana terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan..

BAB II : berisi pembahasan tinjauan pustaka yang di dalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang terdiri dari Tinjauan

¹⁸ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN Press)

Umum Tentang Perlindungan Hukum dan tinjauan umum tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*). Bab ini berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III : berisi penyajian data dan analisa data. Bab ini berfungsi untuk memperoleh hasil kajian yang objektif yang berisi bagaimana praktek layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*).

BAB IV : Berisi penyajian data dan analisis data. Bab ini berfungsi untuk memperoleh hasil kajian yang objektif yang berisi tentang bagaimana pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peerto Peer Lending*).

BAB V : Berisi penyajian data dan analisis data. Bab ini berfungsi untuk memperoleh hasil kajian yang objektif yang berisi tentang Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) di Indonesia.

BAB VI : berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran – saran. Bab ini berfungsi untuk rangkuman dari semua yang telah diuraikan dalam penelitian ini dan juga untuk memberikan saran kepada pihak – pihak yang terkait

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran sebagai pendukung dalam memenuhi kelengkapan data.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian yang akan dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya, perlu kiranya melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam suatu penelitian terdahulu dan sekaligus supaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Maka, terdapat penelitian yang relevan dengan tema dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Thesis Regita Wijayani (2017) mahasiswa Magister Hukum Universitas Gajah Mada Jakarta dengan judul “**Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur Dan Kreditur Pada Transaksi *Peer To Peer (P2P) Lending Financial Tehcnology***”. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada perlindungan hak konsumen selaku debitur dan kreditu pada layanan P2P Lending. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan melakukan perbandingan atas praktek yang dilakukan oleh platform P2P Lending dan melakukan kajian-kajian hukm berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mnggunakan analisa kualitatif.

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hak konsumen selaku debitur dan kreditur pada transaksi P2P Lending, yang ditemukan bahwa masih ada celah penerapan klausula baku yang

membebaskan Platform dari ganti kerugian oleh nasabah, dan masih banyaknya resiko seperti gagal bayar, penipuan, keamanan data dari penyalahgunaan data kreditur.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama sama membahas tentang perlindungan hukum dalam transaksi P2P Lending dan dalam penelitian ini hanya terfokus dengan hak-hak debitur dan dalam hukum positif, jadi penulis ingin membahas menurut hukum Islam untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

2. Skripsi Aldrian Yernandito (2018) Mahasiswa Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul **“Perlindungan Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia”**. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *Peer to Peer Lending*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dengan jenis penelitian Kepustakaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengguna harus lebih dilindungi dalam melakukan segala kegiatan yang menyangkut teknologi finansial, maupun dalam melakukakn kegiatan *Peer to Peer Lending* agar terjamin kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama sama membahas tentang perlindungan hukum bagi

penggunalayanan P2P Lending dan dalam penelitian ini hanya terfokus dengan hukum positif, jadi penulis ingin membahas menurut hukum Islam untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

3. Skripsi Alfhica Rezita Sari (2018) Mahasiswa hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Di Indonesia”**. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam transaksi *Peer to Peer Lending*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan data empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat terwujud secara preventif berdasarkan pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara dan perlindungan hukum secara represif berdasarkan pasal 37 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara fintech dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon penerima pinjaman yang akan diajukan kepada pemberi pinjaman.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama sama membahas tentang perlindungan hukum dalam

transaksi P2P Lending dan dalam penelitian ini hanya terfokus pada pemberi pinjaman dan hanya menggunakan hukum positif, jadi penulis ingin membahas tentang perlindungan hukum bagi peminjam dan menggunakan perspektif hukum Islam untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Penelitian	
			Persamaan	Perbedaan
1	Regita Wijayani (2017) mahasiswa Magister Hukum Universitas Gajah Mada Jakarta	“Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur Dan Kreditur Pada Transaksi Peer To Peer (P2P) Lending Financial Tehcnology”.	sama sama membahas tentang perlindungan hukum dalam transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	penelitian ini hanya terfokus dengan hak – hak debitur dan dalam hukum positif, jadi penulis ingin membahas menurut hukum Islam untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
2	Aldrian Yernandito (2018) Mahasiswa Hukum Universitas Sumatera Utara	“Perlindungan Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia”.	sama sama membahas tentang perlindungan hukum dalam transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	penelitian ini hanya terfokus dengan hukum positif, jadi penulis ingin membahas menurut hukum Islam untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
3	Alfhica Rezita Sari (2018) Mahasiswa hukum Universitas	“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial	sama sama membahas tentang perlindungan hukum dalam transaksi	penelitian ini hanya terfokus pada pemberi pinjaman dan hanya menggunakan

No	Nama	Judul	Penelitian	
			Persamaan	Perbedaan
	Islam Indonesia Yogyakarta	<i>Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia</i> ".	Pinjam Meminjam Uang Berkas Teknologi Informasi	hukum positif, jadi penulis ingin membahas tentang perlindungan hukum bagi peminjam dan menggunakan perspektif hukum Islam untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Secara bahasa arti kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Blacks Law Dictionary*, *protection* adalah *act of protecting*.¹⁹ Sedangkan pengertian hukum menurut Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat – syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kebebasan.²⁰

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bias saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna

¹⁹ Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary* (St Paul; West, 2009), 1343

²⁰ Sudarsono. Pengantar ilmu hukum (Jakarta ; Rineka Cipta,). 44.

pengayoman uang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya adar hak-haknya sebagai warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²¹

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Sutjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Mausia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²²
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban danketentrman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam dalam

²¹ Pemegang Paten Pelu Perlindungan Hukum, Republika, 24 Mei 2004. <http://www.sains.org/haki/>. Diakses pada 03 Mei 2019 pukul 19.25 WIB.

²² Sutjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kompas, 2003), 121.

²³ Sutiono, *Rule of Law* (Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁴

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan hukum.²⁵

Jadi, perlindungan hukum adalah suatu upaya pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan atau swasta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherkeif*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zeweckmassigkeif*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeif*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeif*)²⁶

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan nilai hukum harus ditentukan oleh

²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Surakarta :Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

²⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 15.

²⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2009),43.

keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁷

Perlindungan hukum bagi masyarakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Perlindungan hukum yang preventif

Pada perlindungan ini, masyarakat di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*Inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁸ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁹

²⁷ Ibid, 44.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana, 2009), 159-160.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), 3.

2. Tinjauan Umum Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*)

a. Pengertian *Peer to Peer Lending* (P2PL)

Semakin berkembangnya zaman, banyak terjadi kemajuan dibidang ekonomi. Salah satunya yakni *fintech* (*Financial Tegnology*) atau teknologi finansial, yaitu pembiayaan yang berbasis teknologi. Produk ini banyak diminati oleh pelaku ekonomi yang ingin menginvestasikan dana atau ingin mencari suntikan dana untuk usahanya.

Di Indonesia *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Tegnology* (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk

layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan.

Fintech merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Masyarakat lebih memilih layanan ini jarena prosesnya lebih mudah, dari pada mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit atau yang lainnya prosesnya jauh lebih kompleks, sebagai alternatif, masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna P2PL dan oleh sebab itu di sebut "*Peer to Peer Lending*".

b. Dasar Hukum

Layanan teknologi finansial terus bertumbuh di Indonesia. Pesatnya perkembangan industri fintech ini pun semakin dirasa penting. Sebagai industry baru yang muncul akibat kemajuan teknologi membuat aspek hukum fintech masih terus berkembang dan tidak dapat ditampung dengan berbagai regulasi yang ada saat ini. Masih banyak regulasi yang belum terpenuhi dalam menjalankan sistem teknologi finansial tersebut.

Regulasi yang spesifik masih diperlukan dalam menjalani sistem teknologi finansial. Mayoritas industri fintech sementara ini masih berpatokan pada KUHPer, karena hanya beberapa jenis fintech yang sudah memiliki aturan.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah bergerak cepat dengan kemajuan perkembangan teknologi finansial. Saat ini ada dua lembaga yang telah membuat regulasi yang spesifik tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) yakni OJK dan DSN-MUI.

Berikut adalah dasar hukum pengaturan fintech :

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Adapun Undang-undang terkait mengenai teknologi finansial adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Mekanisme Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Teknologi finansial di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Munculnya berbagai jenis teknologi dalam dunia finansial, membuat masyarakat menjadi mudah dalam menjangkau kebutuhan finansialnya. Alternatif-alternatif yang dihadirkan menjadi pilihan dalam mengambil keputusan dalam hal kekurangan finansial.

Berkat kehadiran *fintech*, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Namun masih ada kelemahan dalam hal regulasi mengenai teknologi finansial, karena masih banyak jenis *fintech* yang belum memiliki kepastian hukum.

Adapun cara kerja *Peer to Peer Lending* ini yakni :

1) Peminjam

Hal-hal yang perlu dilakukan sebagai peminjam yakni hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online, yang diantaranya yaitu dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu juga tujuan dalam peminjaman.

Permohonan tersebut dapat ditolak atau diterima oleh penyelenggara, tergantung dari berbagai faktor. Jika permohonan tersebut di tolak, maka bisa dilakukan perbaikan terhadap semua alasan yang menjadikan permohonan itu di tolak. Kemudian jika sudah di terima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman tersebut akan dimasukkan ke dalam *marketplace* yang tersedia agar semua pendana dapat melihat pengajuan peminjaman.

2) Investor

Sebagai investor, dapat memiliki akses untuk menelusuri data – data pengajuan pinjaman di dashbord yang telah disediakan dan juga dapat melihat semua data mengenai setiap pengajuan peminjaman, terutama data yang relevan mengenai peminjam.

Jika sudah menentukan menginvestasikan suatu pinjaman, investor bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi, kemudian peminjam

akan mencicil pinjamannya setiap bulan, dengan besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan.³⁰

d. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.³¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan

³⁰ <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-to-peer-lending/>

³¹ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, 44

keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.³²

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

³² Rebekka Dosma Sinaga, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, (2013), 2.

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 - b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.

- c) System informasi debitur.
 - d) Pengujian kredit (*credit testing*).
 - e) Standar akuntansi bank.
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- a) Manajemen risiko.
 - b) Tata kelola bank.
 - c) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang.
 - d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
 - e) Pemeriksaan bank.

3. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pinjam Meminjam Uang

Istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi pinjam meminjam uang ini yakni *Al - Qardh*. Ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitur) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu si peminjam dan dia wajib mengembalikannya dengan nilai yang sama.³³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 *qard* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 144.

pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam membayar dengan tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁴

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang di maksud dengan *qard* adalah pengadaan suatu dana oleh seorang debitur dengan cara meminjam kepada kreditur yang mewajibkan pihak debitur untuk mengembalikan dana tersebut dengan nilai yang sama dengan cara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

b. Dasar hukum

Dasar hukum *qard* bisa kita lihat dalam firman Allah SWT surat Al – Baqarah Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا ... ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (QS. Al – Baqarah : 245)³⁵

Sementara dalam hadis Nabi Muhamad saw yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُضْرِرُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari IbnuMas’ud : “Sesungguhnya Nabi Besar Muhamad saw telah bersabda: Seorang Muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali.”³⁶

³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Pasal 20.

³⁵ Soenarjo. *Al – Quran Terjemah*, (Jakarta : Yayasan Penterjemah Al – Quran, 1971). 60.

³⁶ Shohib Abdul Jabbar, al Jami’ al Shohih Li al Sunan wa al Musanid. (Maktabah Syamilah), Juz 8, 74.

Dari dalil-dalil tersebut dapat diketahui bahwa dianjurkan bagi seorang Muslim untuk menolong sesamanya dengan jalan memberi hutang agar keluar dari segala kesusahan dan kesempitan yang dihadapinya. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Islam mensunnahkan hutang bagi yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh karena ia mengambil harta/menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.

c. Rukun dan Syarat.

Adapun rukun *qardh* ada tiga, yakni :

- 1) Shigat (Ijab dan Qabul)
- 2) 'Aqidain (Kedua belah pihak yakni pemberi dan penerima utang)
- 3) Harta yang diutangkan³⁷

Menurut Wahbah al – Zuhaili ada empat syarat dalam qard secara garis besar yang harus dipenuhi dalam akad qard, yakni :

- 1) Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi atau saling mengerti)
- 2) Kedua belah pihak harus saling cakap hukum.

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamamedia Group, 2012), 333.

- 3) Harta yang dapat dipinjamkan adalah semua harta yang dapat dijadikan tanggungan.
- 4) Ukuran, jenis, jumlah, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus diketahui dengan jelas agar mudah untuk mengembalikan.³⁸

d. Perjanjian Utang Piutang Secara *Online* Dalam Hukum Islam

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir diseluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dan terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik berbentuk personal komputer maupun supercomputer.³⁹

Pergerakan teknologi dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis *startup* dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli *online*, sementara istilah *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 247.

³⁹ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Prenada Media, 2005), 200.

modern.⁴⁰ Salah satu bentuk terobosan fintech adalah adanya utang piutang yang dilakukan secara online (*Peer to Peer Lending*).

Konsep dasar yang dilakukan pada utang piutang secara online adalah pada perjanjiannya yang dibuat secara online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan untuk membuat perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sering menggunakan fasilitas EDI (*Elektronic Data Interchange*) yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin diantara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standart sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer atau media elektronik penerima.⁴¹

Dalam bidang muamalah dikenal suatu asas Hukum Islam yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam hubungan keperdataan (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan

⁴⁰ <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>, Akses Tanggal 19/09/20119, Pukul 21.30 WIB.

⁴¹ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Prenada Media, 2005), 181.

manusia sebagaimana dalam QS Al-Baqarah Ayat 185,⁴² Allah SWT berfirman:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”⁴³

Untuk mengetahui online contract dalam perjanjian utang piutang secara online bertentangan atau tidak dari segi Hukum Perikatan Islam, maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut Hukum Perikatan Islam. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad pada intinya subjek perikatan harus telah akil baligh (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan dan paksaan (mukhtaar) dari pihak lain (sukarela). Hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam. Mengenai objek, harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat), harus jelas dan diketahui, serta dapat diserahterimakan.⁴⁴

Mengenai Maudhu'ul Aqdi atau tujuan dari akad dari perjanjian utang piutang yang akadnya dilakukan secara online harus dipenuhi syarat-syarat agar tujuan akad tersebut dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Selain itu, syarat Ijab Qobul harus

⁴² Ibid, 203.

⁴³ Soenarjo. *Al – Quran Terjemah*, (Jakarta : Yayasan Penterjemah Al – Quran, 1971). 45.

⁴⁴ *Ibid*, 204-205.

menggambarkan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian utang piutang secara online tersebut (fintech berbasis P2P Lending). Persyaratan mengenai Ijab Qobul dalam perjanjian tersebut adalah jelasnya Ijab dan Qobul (*Jala'ul Ma'an*), kesesuaiannya antara Ijab dan Qobul (*Ittishal al qabul bil ijab/tawafuq*), dan menunjukkan kehendak para pihak (*Jazmul Iradataini*).⁴⁵

Maka dengan demikian perjanjian utang piutang secara online (perbuatan hukum perdata) pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian utang piutang pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Dalam ajaran Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Hukum Perikatan Islam karena pada dasarnya Perikatan yang dilakukan pada perjanjian utang piutang secara online juga memenuhi rukun dan syarat perikatan menurut Hukum Perikatan Islam. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam dalam fintech berbasis P2PL tersebut dapat dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya. Fintech dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu teknologi finansial dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. Financial technology di mata ekonomi Islam memang menguntungkan. Oleh karenanya, sebagai manusia yang

⁴⁵ *Ibid*, 208-210.

beriman harus pandai memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan bijak.⁴⁶



⁴⁶ <http://pegadaiansyariah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-islam-detail-6354>, Akses tanggal 19 September 2019, Pukul 23.00 WIB.

BAB III

PRAKTIK LAYANAN PINJAM-MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*)

A. Mekanisme Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)

Peer to Peer Lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman. *Peer to Peer Lending* memberikan harapan akan adanya return yang kompetitif walau dengan modal kecil bagi setiap pemberi pinjaman. Layanan *Peer to Peer Lending* ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja dan dalam jumlah nilai berapapun secara efektif dan transparan.

Layanan keuangan seperti *Peer to Peer Lending* sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, yakni: pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya. Asosiasi *Financial Technology* (AFTECH) di Indonesia melaporkan masih ada 49 juta usaha kecil dan menengah yang belum bankable di Indonesia.⁴⁷

Hal tersebut umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan. Disinilah peran *Peer to Peer Lending* yang dapat menjembatani usaha kecil dan menengah atau peminjam yang

⁴⁷ Lona Olavia, “Sejalan Perkembangan Fintech, Transaksi Online Tumbuh 778,4% pada 2020”, diakses dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/388259/sejalan-perkembangan-fintesch-transaksi-online-tumbuh-7784-pada-2020>, pada 1 Maret 2020.

sebenarnya layak/credit worthy menjadi bankable dengan menyediakan pinjaman dengan atau tanpa agunan. Kedua, Indonesia harus menyiasati tidak meratanya ketersediaan layanan pembiayaan.

Di Indonesia, 60% layanan pembiayaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena menggunakan teknologi, *Peer to Peer Lending* mampu menjangkau hampir siapa saja, di mana pun secara efektif dan efisien. Ketiga, terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp 1.700 triliun tiap tahunnya. *Peer to Peer Lending* menawarkan *overhead* yang rendah dengan *credit scoring* dan algoritma yang inovatif untuk dapat mengisi kebutuhan besar akan pembiayaan tersebut.

Potensi-potensi tadi menunjukkan bahwa *Peer to Peer Lending* sejatinya merupakan esensi dari inklusi keuangan, yang mampu membuka segmen baru perekonomian, khususnya kepada lapisan masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini.⁴⁸

Pada dasarnya, sistem *Peer to Peer Lending* ini sangat mirip dengan konsep market place untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal *Peer to Peer Lending* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Sebagai alternatif dari pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank,

⁴⁸ Reynold Wijaya, "P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan", diakses dari <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, pada 1 Maret 2020.

koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, masyarakat bisa mengajukan pinjaman kepada masyarakat melalui sistem *Peer to Peer Lending*.

Hal ini tentu berbeda dengan sifat pinjaman dari bank yang menerapkan prinsip 5C, yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* sebagai acuan kelayakan. Kredit secara umum merupakan pinjaman dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya yang diberikan melalui persetujuan, dengan jangka waktu dan bunga.⁴⁹ Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian.⁵⁰

Walaupun tidak menganut prinsip 5C selayaknya bank namun *Peer to Peer Lending* tetap harus memperhatikan kinerja dari *Non-Performing Loan* (NPL) perusahaannya.

Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono, Pengertian Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya.⁵¹ Menurut Dendawijaya, rasio *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengatasi kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Loan* (NPL) diukur dari perbandingan antara kredit

⁴⁹ Huriyah Raih Cita, dkk, “Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018, 32.

⁵⁰ Etty Mulyati, “Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, 39.

⁵¹ Mudrajad Kuncoro, “Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Pertama”, Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2001, 462.

bermasalah terhadap total kredit. *Non Performing Loan* (NPL) juga mencerminkan risiko kredit.⁵²

Sebagai penghubung antara pemberi pinjaman dengan peminjam, perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* menggunakan data pribadi sebagai proses untuk mengenali nasabah atau yang kita kenal sebagai KYC (*Know Your Customer*), menilai kelayakan peminjam, serta menyediakan layanan kepada para pengguna. perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* akan melakukan verifikasi data pemberi pinjaman, menyeleksi pinjaman dengan *credit scoring*, mengatur lalu lintas dana antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta melakukan monitoring selama periode pinjaman.

1. Mekanisme Bagi Pemberi Pinjaman

Setelah pemberi pinjaman melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh platform *Peer to Peer Lending* pilihan, pemberi pinjaman akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet* yang disediakan oleh platform *Peer to Peer Lending* tersebut.

Pemberi pinjaman pun kemudian menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke akun pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa *Funding Period* pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai pemberi pinjaman akan disalurkan oleh perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* ke peminjam.

⁵² Dendawijaya. Lukman, “*Manajemen Perbankan Edisi Kedua*”, Bogor: Ghalia Indonesia 2009.10.

Namun jika pinjaman tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening pemberi pinjaman. Setelah pinjaman berhasil didanai, peminjam akan mencicil dana pinjamannya dan pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Besar pinjaman beserta bunga yang didapat dari peminjam dapat digunakan kembali oleh pemberi pinjaman untuk mendanai tawaran pinjaman lainnya.⁵³

2. Mekanisme Bagi Peminjam

Setelah peminjam melakukan pendaftaran di platform *Peer to Peer Lending* pilihan, peminjam akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Selanjutnya, perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* tersebut akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan dan faktor-faktor lain sesuai dengan indikator kelayakan peminjam dari masing-masing perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* sebelum ditawarkan kepada pemberi pinjaman melalui platform dari masing-masing *Peer to Peer Lending*.

Apabila pinjaman berhasil didanai, maka Peminjam harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* dan dana dari para Pemberi Pinjaman kemudian akan dicairkan untuk Peminjam. Peminjam diwajibkan untuk membayar

⁵³ Investree, “Ini Yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di P2P Lending”, diakses dari <https://www.investree.id/blog/investing/perlu-andaketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>, pada 1 Maret 2020.

pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* terkait sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* akan melakukan proses *credit monitoring* dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari peminjam dilaksanakan sesuai perjanjian.⁵⁴

B. Praktek Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi di Masyarakat

Saat ini banyak terdapat berbagai jenis Lembaga keuangan di Indonesia. Mulai dari Lembaga pembiayaan yang bersifat tradisional hingga lembaga pembiayaan yang bersifat modern. Pada akhirnya masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya.⁵⁵

P2P Lending adalah salah satu fintech yang mempertemukan secara langsung pemilik dana (*investir/lender*) dengan peminjam dana (*kreditur/borrower*). Cara ini menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh bank. *P2P fintech* membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada kreditur dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat lebih mudah dan proses lebih cepat dan mudah dibandingkan ke lembaga keuangan konvensional.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Irma Sari M, *Lembaga Keuangan*, (Klaten: PT Intan Sejati Klaten, 2010). 2.

⁵⁶ Praktik P2P Lendng, diakses dari <https://duwitmu.com/investasi/5-resiko-investasi-fintech-p2p-lending-indonesia/>, pada 2 Maret 2020.

Penggunaan jasa pinjaman online atau (*P2P Lending*) semakin marak saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank. Isu hukum yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen peminjam tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada debitor.

Pelanggaran yang terjadi pada konsumen peminjam atas penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia platform diantaranya penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomer milik konsumen hingga pelecehan seksual. Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun lalu.

LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:⁵⁷

1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam
3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual

⁵⁷ Raden Ani Eko Wahyuni, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1 No. 03, 2019, 383.

4. Penyebaran data pribadi
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam
6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas
8. Biaya admin yang tidak jelas
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang
10. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem
11. Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari Appstore / Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman
12. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbedabeda
13. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman diaplikasi lain.
14. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

Dimulai pada tahun 2019, perkembangan layanan *FinTech* (*financial technology*) dan pinjaman *P2P Lending* di Indonesia terasa sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Sayangnya, banyak pihak tak bertanggung jawab berusaha memanfaatkan celah keamanan yang ada demi mengambil

keuntungan dari masyarakat yang lengah atau dalam keadaan terdesak secara finansial.⁵⁸

Perkembangan platform jasa keuangan dengan bisnis pinjaman online (P2P Lending) juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam penagihan. Publik sering mengeluhkan mekanisme penagihan perusahaan pinjaman online (P2P *Lending*) secara intimidatif hingga mengandung pelecehan seksual. Salah satu ancaman yang dilakukan perusahaan pinjaman online (P2P Lending) dalam penagihan tersebut berupa laporan kepada kepolisian untuk dikenakan sanksi misalnya yaitu apabila pihak peminjam, tidak membayar maka akan dianggap lalai bahkan mengarah pada penipuan sehingga dapat di proses hukum untuk mendapatkan ancaman pidana.⁵⁹

Menurut Bertens, etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Dalam buku Pedoman Etika Bisnis Perusahaan. Untuk dapat hidup dan berkembang, perusahaan sebagai suatu entitas harus mengenali pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholdes*) dengan kelangsungan hidupnya, baik sebagai entitas tunggal maupun sebagai bagian dari kumpulan kelompok usaha. Selain itu, perusahaan juga

⁵⁸ Pinjaman super id, "Pinjaman Fintech yang Legal tahun 2019", diakses dari <https://www.pinjamansuper.id/info/pinjaman-fintech-yang-legal-di-2019>, pada 2 Maret 2020

⁵⁹ Raden Ani Eko Wahyuni, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 1 No. 03, 2019, 388.

harus menjalin hubungan yang sehat dan etis dengan semua pemangku kepentingan dan lingkungan perusahaan beroperasi.⁶⁰

OJK (Otoritas Jasa Keuangan), selaku lembaga independen pemerintah yang bertugas mengawasi layanan keuangan, di awal Februari 2019 merilis 11 perusahaan *FinTech* baru yang mendapat izin. Mereka menambah panjang daftar 88 perusahaan *FinTech* dan P2P lending Indonesia yang sudah berizin (per tahun 2018) seperti Tunai Kita, Dana Bijak, Cash Wagon, dan Kredit Cepat. Namun, status terdaftar di OJK tidak berarti lembaga keuangan tersebut 100 % aman. Masyarakat diharapkan agar bersikap kritis sebelum meminjam, dan korban yang dirugikan diminta segera melapor. Meski sudah banyak yang ditutup, di tahun 2019 semakin banyak perusahaan pembiayaan baru yang tidak terdaftar. Di antaranya ada yang berani mempromosikan diri sebagai Fintech legal di Indonesia.

Sambil mengklaim akan meningkatkan pengawasan dan melindungi konsumen, OJK juga membagikan ciri ciri perusahaan berkedok *fintech* atau P2P lending yang bermaksud menipu masyarakat, yaitu:⁶¹

1. Identitas perusahaan (alamat, nomor telepon, dll.) sulit diverifikasi
2. Tidak masuk akal, misalnya tanpa syarat apa pun, tanpa bunga & biaya apa pun
3. Bunga sangat tinggi dan perhitungan biaya tidak jelas

⁶⁰ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), “Pedoman Etika Bisnis Perusahaan”, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.2.

⁶¹ Pinjaman super id, “Pinjaman Fintech yang Legal tahun 2019”, diakses dari <https://www.pinjamansuper.id/info/pinjaman-fintech-yang-legal-di-2019>, pada 2 Maret 2020

4. Penggunaan aplikasi online yang mencurigakan untuk mencuri data peminjam
5. Intimidasi saat melakukan penagihan dan dilakukan di luar jam kerja

Berdasarkan praktik yang sudah berkembang di masyarakat, menggunakan sistem konvensional ataupun syari'ah, sebagai kreditur dan lender yang cerdas, masyarakat diharapkan mampu memilah perusahaan yang tepat sebagai penyedia layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi dengan memastikan perusahaan berpedoman pada OJK dan *review* masyarakat sekitar.



BAB IV

**PENGATURAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*)**

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan suatu layanan yang bergerak dalam bidang keuangan. Menurut Pasal 5 UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Maka dari itu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , yakni POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun selain membahas tentang kedua pengaturan tersebut, penulis juga akan membahas tentang Fatwa DSN-MUI Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah untuk pengaturan dalam Islam.

**A. Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
Pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Dalam POJK tersebut terdapat poin-poin tentang pengaturan dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang meliputi

Mitigasi resiko, Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggara, Edukasi dan perlindungan pengguna layanan, Prinsip dan Teknis Pelayanan Nasabah, Larangan dan Laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1. Mitigasi resiko

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang mitigasi resiko yang terdapat pada Bab V Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. Dalam Bahasa Indonesia istilah mitigasi resiko terdiri dari kata mitigasi dan resiko. Mitigasi adalah tindakan terencana dan berkelanjutan agar mengurangi dampak dari suatu kejadian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa, mitigasi resiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau juga membahayakan.

Pasal 21 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa: *“Penyelenggara dan Pengguna Peer to Peer Lending harus melakukan mitigasi risiko”*⁶²

Pasal 22 *“Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*⁶³

Pasal 23 *“Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”*⁶⁴

⁶² POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 21 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶³ *Ibid*, pasal 22

⁶⁴ *Ibid*, pasal 23

Pasal 24 (1) “Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman. (3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.”⁶⁵

Penjelasan dari pasal 21 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mitigasi resiko” tersebut mencakup seluruh resiko yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang meliputi resiko operational dan resiko kredit.

Pasal 22 menjelaskan tentang bagaimana penyelenggara yang memenuhi persyaratan akan terdaftar, kemudian pasal 23 menyatakan tentang dibolehkannya penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bertukar informasi dengan penyelenggara layanan pendukung yang berbasis teknologi informasi, dan yang terakhir pasal 24 tentang penyelenggara diwajibkan untuk memiliki *escrow account* dan *virtual account* agar memudahkan transaksi antara pemberi dan penerima pinjaman. Tujuan kewajiban pemakaian *escrow account* dan *virtual account* dalam penyelenggaraan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara.

Dalam mitigasi resiko yang telah dijabarkan diatas pengaturan mengenai pertanggung jawaban maupun perlindungan hukum bagi

⁶⁵ *Ibid*, pasal 24

pemberi pinjaman tidak ada dan juga tidak ada tindakan berencana jika penerima pinjaman melakukan gagal bayar di tengah-tengah perjanjian.

2. Tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memiliki pusat data dan pusat pemulihan data. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamananteknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.⁶⁶

Untuk ketersediaan data, pemerintah memberikan kewajiban pada penyelenggara P2P Lending untuk menjaga hal-hal yang berkenaan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, lalu pada data transaksi, dan data keuangan yang dikelola oleh penyelenggara sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.⁶⁷

Penyelenggara berkewajiban untuk memastikan bahwa tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung akses, proses data pribadi, kemudian data transaksi dan juga data keuangan yang dikelola oleh penyelenggara P2P Lending. Selain itu, penyelenggara harus menggunakan komunikasi selain Sistem Elektronik untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya.

⁶⁶ *Ibid*, pasal 25 ayat 3

⁶⁷ *Ibid*, pasal 26 huruf a

3. Edukasi

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi haruslah memberikan suatu edukasi atau informasi tentang layanan/produk yang dimiliki. Hal ini diatur dalam pasal 30 nomor (1) POJK LPMUBT yang menyatakan bahwa :

“Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan”⁶⁸

Jadi pihak penyelenggara wajib memberikan informasi layanan yang dapat dituangkan dalam suatu dokumen atau sarana lain yang dapat dijadikan bukti apabila nanti terjadi suatu perselisihan.⁶⁹

Penyelenggara juga wajib mencantumkan nama dan/atau logo penyelenggara dan juga pernyataan bahwa penyelenggara sudah terdaftar dan diawasi OJK dalam setiap penawaran atau promosi layanan⁷⁰. Hal ini bertujuan supaya calon pengguna layanan yakin bahwa layanan yang akan digunakannya sudah legal dan berpayung hukum.

4. Pertanggung Jawaban Penyelenggara

Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁷¹ Rekam jejak audit ini memiliki fungsi untuk keperluan pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, penegakan hukum, pengujian dan pemeriksaan lainnya.

⁶⁸ *Ibid.* pasal 30 nomor (1)

⁶⁹ *Ibid.* pasal 30 nomor (2)

⁷⁰ *Ibid.* pasal 35

⁷¹ *Ibid.* pasal 27 ayat 1

Sistem pengamanan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi yang wajib dilakukan penyelenggara harus dengan mencakup prosedur, lalu sistem pencegahan, dan juga penanggulangan terhadap adanya ancaman dan serangan yang telah menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian bagi pengguna.⁷²

Penyelenggara P2P Lending memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan pada teknologi informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Penyelenggara juga harus dapat menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan layanan P2P Lending untuk menghindari suatu kegagalan, gangguan dan juga kerugian bagi para pihak khususnya pengguna layanan P2P Lending.

Berbagai penyelenggara P2P Lending yang telah terdaftar di OJK, ketentuan umum yang dilampirkan dalam halaman platform, Penyelenggara berpotensi tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang terjadi jika terjadi kesalahan baik kesalahan yang terjadi akibat gagalnya teknologi informasi maupun gagal bayar oleh penerima pinjaman.

Pertanggung Jawaban yang harus dilakukan oleh Penyelenggara dijelaskan dalam pasal 37 POJK LPMUBTI dimana Penyelenggara *Peer to Peer Lending* memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian Pengguna layanan *Peer to Peer Lending* yang timbul akibat kesalahan dan/atau pun kelalaian, Direksi dan/atau pegawai penyelenggara P2P

⁷² *Ibid*, pasal 28 ayat 2

Lending yang mereka lakukan⁷³ Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa jika kesalahan dan/atau kelalaian dari Direksi dan/atau dari Pegawai Penyelenggara. Berarti jika gagal bayar atau tidak dibayarkannya uang kredit yang diperjanjikan oleh penerima pinjaman, maka tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak pemberi pinjaman atau investor.

Penyelenggara tidak mau bertanggung jawab atas gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman atau peminjam. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya Pemerintah bersikap kooperatif atas risiko seperti ini agar kepercayaan terhadap produk P2P Lending semakin baik dan dapat berkembang seiring berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, bahwa regulasi tentang perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman harus ditingkatkan karena semua dokumen, sertifikat, serta tanda tangan berbentuk elektronik, maka pemberi pinjaman harus diberikan jalan keluar atas penyelesaian jika terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh peminjam.

5. Larangan

Menjalankan suatu kegiatan usaha dalam produk *P2P Lending*,

Penyelenggara dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁷³ *Ibid*, pasal 37

- b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. menerbitkan surat utang
- e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna
- f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan
- g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna
- h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.⁷⁴

B. Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Sehubungan dengan berlakunya POJK LPMUBTI. Berlakunya POJK LPMUBTI mendorong pemerintah untuk menyempurnakan peraturan-peraturan terkait *P2P Lending* khususnya dalam hal penanggulangan atas segala risiko yang akan terjadi. Maka dari itu salah satunya adalah sikap pemerintah dalam hal perlunya untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷⁴*Ibid*, pasal 41

Transaksi elektronik dalam *P2P Lending* ditakutkan menimbulkan berbagai persoalan terkait dari sistem informasi. Sistem informasi yang gampang untuk diretas mendorong pemerintah ingin menyempurnakan transaksi keuangan ini dengan perlindungan khusus dari segi teknologi informasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan maupun peran pemerintah yang ikut berkontribusi didalamnya. Penjabaran dalam SEOJK Tata Kelola LPMUBTI bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

Penyelenggara yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau disebut penyelenggara layanan P2P Lending dapat juga disebut penyelenggara sistem elektronik. Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.⁷⁵

Dalam peraturan ini hal-hal yang dibahas didalamnya meliputi :

1. Peran dan tanggung jawab direksi
2. Pusat data dan pusat pemulihan data tata kelola sistem elektronik dan teknologi informasi

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 6a tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Alih kelola teknologi
4. Pengelolaan data dan informasi
5. Pengelolaan risiko teknologi informasi
6. Pengamanan sistem elektronik
7. Penanganan insiden dan ketahanan terhadap gangguan
8. Penggunaan tanda tangan elektronik
9. Ketersediaan layanan dan kegagalan transaksi
10. Keterbukaan informasi produk dan layanan.

Berbagai langkah yang telah dilakukan guna memfasilitasi pengguna layanan atas produk jasa layanan pembiayaan P2P Lending hal yang paling mendasar adalah adanya pertanggung jawaban baik dari direksi penyelenggara maupun penyelenggara yang harus memenuhi berbagai fasilitas guna meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam teknologi informasi yang digunakan sebagai transaksi elektronik ini. Direksi melakukan pengawasan terhadap risiko Teknologi Informasi dan memastikan pula fungsi Teknologi Informasi mampu untuk mendukung strategi dan tujuan bisnis dalam transaksi elektronik. Direksi juga bertanggung jawab dalam perlindungan data dan informasi serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen risiko Teknologi Informasi agar aman, dapat dipercaya, berkelanjutan dan stabil. Prinsip layanan P2P Lending sedikitnya meliputi:

1. keterbukaan
2. akurat
3. objektif

4. terpercaya
5. ketersediaan
6. mudah dipahami
7. integritas
8. kelengkapan

Penyelenggara layanan menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan dalam SEOJK Tata Kelola LPMUBTI pusat data adalah suatu bentuk fasilitas yang dipergunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan penyimpanan dan pengelolaan data⁷⁶, sedangkan pusat pemulihan bencana adalah suatu fasilitas yang dipergunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting dalam Sistem Elektronik yang mengalami gangguan atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.⁷⁷

Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi dalam SEOJK Tata Kelola LPMUBTI pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara harus melaksanakan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang paling sedikit mempertimbangkan:

1. Aset yang dimiliki
2. Bisnis proses yang dilaksanakan
3. Klasifikasi data dan informasi

⁷⁶ SEOJK No. 18/SEOJK.02/2017 pasal 1 angka 14 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁷⁷ *Ibid*, pasal 1 angka 15

4. Penanggung jawab risiko
5. Batasan risiko yang dapat diterima
6. Penentuan penilaian dampak dan kemungkinan munculnya risiko.

Selain hal yang disebutkan diatas penyelenggara juga harus mengidentifikasi kemungkinan munculnya kekurangan dan/ atau kecacatan dalam Sistem Elektronik sejak tahap perancangan, pengembangan, dan pengoperasian untuk mengantisipasi kegagalan pada Sistem Elektronik. Untuk memastikan risiko

Sistem Elektronik dapat terukur dan terkendali dengan baik maka Penyelenggara menetapkan kerangka kerja manajemen risiko Teknologi Informasi. Selanjutnya Penyelenggara juga harus melakukan pembaharuan berkala pemantauan analisa risiko untuk memastikan setiap perubahan pada Sistem Elektronik, infrastruktur Teknologi Informasi, atau operasional Teknologi Informasi dapat teridentifikasi.

C. Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, menjelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan

akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa, para pihak wajib memenuhi pedoman umum sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah*/rusun) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Dalam teknologi finansial syariah perlu ditekankan bahwa bukan hanya satu jenis atau model pembiayaan yang ditawarkan. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan penyelenggara antara lain :

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/ marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, yaitu

pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.



BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM- MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*) DI INDONESIA

Pengguna layanan P2P *Lending* ini berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatannya dalam bertransaksi, dengan kata lain pemerintah harus membuat suatu regulasi agar kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat terlaksana dan tidak merugikan salah satu pihak.

Prinsip dasar dalam perlindungan pengguna Layanan P2P *Lending* adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana dan biaya terjangkau.⁷⁸ Penyelenggara wajib memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan penyelenggara wajib memberikan konfirmasi kepada pengguna layanan.

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)

OJK selaku regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan telah membentuk payung hukum mengenai keberadaan perusahaan fintech P2P *lending* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni POJK Nomor

⁷⁸ POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 29 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang secara khusus membahas mengenai perusahaan *fintech P2P lending*. Selain itu, untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK juga membentuk POJK Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam aturannya seharusnya perusahaan- perusahaan *fintech P2P lending* tersebut selaku penyelenggara *Fintech P2P Lending* tidak diperkenankan memberikan data atau informasi mengenai nasabah ke pihak ketiga, kecuali atas persetujuan nasabah.⁷⁹ Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/ atau informasi mengenai Konsumen nya kepada pihak ketiga.⁸⁰

Isi yang sama juga diatur dalam Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Artinya, kerahasiaan data konsumen menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun fakta - fakta di masyarakat mengatakan sebaliknya. Data-data pribadi dari konsumen disebarkan secara luas oleh perusahaan-perusahaan *fintech P2P lending* tersebut tanpa seizin dari konsumen akibat dari pembayaran utang pinjaman yang terlambat dibayar atau tidak dibayar oleh konsumen. OJK selaku

⁷⁹ POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 39 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁸⁰ POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 31 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan tentunya harus mampu melindungi kepentingan konsumen yang dirugikan.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini memiliki kelemahan bagi OJK selaku regulator dan pengawas karena OJK hanya berwenang untuk mengatur dan mengawasi fintech P2P lending yang terdaftar. Sedangkan, permasalahan perlindungan konsumen disini tidak hanya perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar saja, melainkan yang illegal pula.

Bahkan, keberadaan perusahaan- perusahaan *fintech P2P lending* illegal inilah yang justru lebih banyak meresahkan konsumen walaupun pada faktanya, perusahaan *fintech P2P lending* yang terdaftar pun memiliki permasalahan yang sama.

Mengacu pada ketentuan Pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang berisi tentang kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan,⁸¹ OJK melalui satgas waspada investasi seharusnya mampu untuk melakukan tindakan penegakan hukum bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan *fintech P2P lending* yang terdaftar saja, melainkan juga yang illegal.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 9 tentang Otoritas Jasa Keuangan

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)

Perlindungan hukum menurut Philips M. Hadjon dibagi menjadi 2 yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat mencegah, dimana sebelum seseorang itu dan/ atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan didalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian yang kongkrit.⁸²

Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.⁸³

Jika penyelenggara layanan *fintech* menggunakan prinsip syariah, maka penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

⁸² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum administrasi Negara* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), 10.

⁸³ POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 39 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharah*, *zhulm* dan haram.⁸⁴

Di dalam prinsip syariah tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi juga dikenal yang bernama akad baku yang di buat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran. Dan juga menerapkan akad-akad syariah yang lain yaitu *al – ba’i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil al – ujah* dan *qardh*.⁸⁵

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁸⁶

Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam *Penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara Pengguna dengan Pengguna lainnya maupun dengan antara Pengguna dengan Penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Dengan adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara *platform Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah

⁸⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Bagian Keempat tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), 3.

menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech berbasis Peer to Peer Lending* wajib melakukan :

1. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
2. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan
3. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.⁸⁷

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan penyebaran data kepada pihak ketiga tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pengguna selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari Pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka Pemberi Pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018. Apabila musyawarah mufakat yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa

⁸⁷ POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 38 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.⁸⁸

Sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu Penyelenggara layanan *Fintech*.

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁸⁹ Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

Konsep dari layanan *finetch* berbasis *Peer to Peer Lending* menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam

⁸⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Bagian Ketujuh tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 tentang Otoritas Jasa Keuangan

suatu platform yang disediakan oleh Penyelenggara layanan *fintech* untuk menciptakan suatu peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi penyebaran data kepada pihak ketiga sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemberi Pinjaman dalam mekanisme layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan praktik yang sudah berkembang di masyarakat, menggunakan sistem konvensional ataupun syari'ah, praktik pelayanan pinjam-meminjam berbasis teknologi memiliki mekanisme dan cara kerja yang berpedoman pada POJK. Walaupun demikian, masih ditemukan praktik layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi yang menyeleweng dari peraturan yang ada seperti penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia *platform* diantaranya penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomer milik konsumen hingga pelecehan seksual.
2. Bahwa pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informai berpedoman pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Bahwa POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini memiliki kelemahan

bagi OJK selaku regulator dan pengawas karena OJK hanya berwenang untuk mengatur dan mengawasi fintech P2P lending yang terdaftar. Sedangkan, permasalahan perlindungan konsumen disini tidak hanya perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar saja, melainkan yang illegal pula. Perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara *represif* dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

B. Saran

1. Untuk Otoritas Jasa Keuangan hendaknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas beserta regulator dalam layanan ini untuk lebih mengawasi penyelenggara – penyelenggara yang masih banyak belum terdaftar dan memberikan tindakan tegas terhadap penyelenggara yang

melakukan pelanggaran agar pengguna layanan ini dapat terlindungi segala privasinya dan tidak merasa dirugikan.

2. Untuk Penyelenggara layanan P2P *Landing* hendaknya penyelenggara sebagai wadah dari pengguna layanan ini untuk lebih menghargai hak-hak pengguna dengan data pribadinya agar masyarakat lebih percaya dengan layanan ini dan menambah minat bagi pemberi modsl maupun penerima modal.
3. Untuk Pengguna Layanan P2P *Landing* hendaknya pengguna Layanan P2P Landing lebih bijak dan lebih berhati – hati dalam memilih *platform* agar terhindar dari praktek penipuan dan pastikan *platform* yang ingin digunakan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewi. Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta :Prenada Media.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Press
- Garner, Bryan A. 2009. *Blacks Law Dictionary* (st paul; West)
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum administrasi Negara*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ibrahim, Jhony. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media
- Iman, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2013. *Pedoman Etika Bisnis Perusahaan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Manan, Abdul, 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Marzuki. Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mustika. Zes. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia
- Mustofa. Imam. 2014. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba
- Rahardjo. Sutjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas

- Sari M, Irma. 2010. *Lembaga Keuangan*, Klaten: PT Intan Sejati Klaten.
- Soemitra. Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Medi
- Soenarjo. 1971. *Al – Quran dan Terjemah*, Jakarta : Yayasan Penterjemah Al – Quran
- Sudarsono. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta : Ghalia.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Alwi, Ahmad Basori. 2018. Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi (*Fintech*) yang Berdasarkan Syariah. *Al – Qanun*, Vol.21. No. 2
- Billah, Abd. Aziz. 2018 “ Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional “, *Jurnal Rechtsvinding*, vol 7, Nomor 1.
- Etty Mulyati. 2016. “Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Huriyah Raih Cita, dkk, 2018. “Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Jabbar .Shohib Abdul, al Jami’ al Shohih Li al Sunan wa al Musanid. (Maktabah Syamilah), Juz 8.
- Mudrajad Kuncoro, 2001 “Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Pertama”, Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta :Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
- Raden Ani Eko Wahyuni, 2019. *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1 No. 03.
- Santi, Ernama. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology. *Diponegoro Law Jurnal*, vol.6, no. 3

Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati..

Sinaga, Rebekka Dosma. 2013. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Sumatera Utara: Jurnal Hukum Ekonomi Universitas

Sundari, Siti.2011. *Laporan Kompendum Hukum Bidang Perbankan*. Kementrian Hukum dan HAM RI.

Sutiono. *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Undang – Undang

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Undang – undang Dasar Tahun 1945

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

POJK No. 1/POJK.07/2013 pasal 1 angka 15 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi

SEOJK No.18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Internet

Bapenda Jabar.2018. Financial Technology, Layanan Finansial Berbasis IT. <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansial-berbasis-it/> (Diakses pada 21 Maret 2019, pukul 20.13 WIB)

<http://m.bisnis.com/surabaya/read/20181210/444/867764/aduan-masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak>. (Di akses pada 27 maret 2019 pukul 20.30)

Investree, “Ini Yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di P2P Lending”, diakses dari <https://www.investree.id/blog/investing/perlu-andaketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>, (pada 1 Maret 2020).

Iqbal Nurhadi, *Apa sih Arti atau Makna Tabayyun?*, diakses dari <https://www.iqbalnurhadi.com/2011/12/apa-sih-arti-atau-makna-tabayyun/>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 16.05 WIB)

Republika. 2004. "Pemegang Paten Pelu Perlindungan Hukum". <http://www.sains.org/haki/>. (Di akses pada 27 maret 2019 pukul 20.30)

<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-to-peer-lending/>. (Akses Tanggal 18/09/2019, Pukul 20.30 WIB.

<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>. (Akses Tanggal 19/09/2019, Pukul 21.30 WIB.)

<http://pegadaiansyariah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-Islam-detail-6354>, (Akses tanggal 19/09/2019, Pukul 23.00 WIB).

Lona Olavia, "Sejalan Perkembangan Fintech, Transaksi Online Tumbuh 778,4% pada 2020", diakses dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/388259/sejalan-perkembangan-fintech-transaksi-online-tumbuh-7784-pada-2020>, (pada 1 Maret 2020).

Otoritas Jasa Keuangan, "Edukasi Dan Perlindungan Konsumen", diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> (pada tanggal 05 Oktober 2019 pukul 21.30)

Otoritas Jasa Keuangan, "Lembaga Penyelesaian Sengketa", diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, (pada tanggal 05 Oktober 2019 pukul 23.30)

Pinjaman super id, "Pinjaman Fintech yang Legal tahun 2019", diakses dari <https://www.pinjamansuper.id/info/pinjaman-fintech-yang-legal-di-2019>, pada 2 Maret 2020

Praktik P2P Lending, diakses dari <https://duwitmu.com/investasi/5-resiko-investasi-fintech-p2p-lending-indonesia/>, pada 2 Maret 2020.

Reynold Wijaya, "P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan", diakses dari <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, (pada 1 Maret 2020)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hawin Iqbal Maulana**
NIM : S20152020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)”**. Secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jember, 11 Maret 2020
Saya yang menyatakan,



HAWIN IQBAL MAULANA
NIM. S20152020

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)	Perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum 2. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi 3. Hukum islam 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan hukum preventif dan represif a. Pengertian b. Dasar hukum c. Subjek hukum d. Mekanisme layanan a. Pengertian b. Prinsip dan tujuan c. Sumber – sumber hukum islam d. Al - Qardh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer : <ol style="list-style-type: none"> a. Fatwa DSN-MUI Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 c. Undang – undang terkait 2. Sekunder ; Buku hukum, jurnal hukum dan literature terkait lainnya 3. Tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian: Penelitian yuridis normatif 2. Pendekatan; Pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) 3. Teknik pengumpulan data: Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka 4. Analisis data : Analisis data yang digunakan bersifat Deskriptif analisis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending) ?. 2. Bagaimana pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending) ?. 3. Bagaimana perlindungan Hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending) di Indonesia ?

BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : **Hawin Iqbal Maulana**
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 September 1997
NIM : S20152020
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Dantelu, RT/RW 015/002, Ds. Kedunggebang
Kec Tegaldlimo - Kab. Banyuwangi
No. Tlp. : 081 357 759 374
Email : hawiniqbal@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal

TK Khadijah 41 Banyuwangi
MI Mazroatul Huda Banyuwangi
MTsN Banyuwangi II
MA Al – Qodiri Jember
IAIN Jember

2. Pendidikan Non Formal

Santri Ponpes Al – Qodiri 1 Jember

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (PEER TO PEER LENDING)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

HAWIN IQBAL MAULANA
NIM. S2015202


Dr. Muhammad Falaq S.S., S.H.
NIP. 19770609 200801 1 012

Riba Suryani, S.H., M.Sy.
NIP. 2017 08168

Disetujui Pembimbing:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

2. Martoyo, S.H.I., M.H.


Martoyo, S.H.I., M.H.,
NIP.19781212 200910 1 001